



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 68 TAHUN 1970  
TENTANG  
PENJELENGGARAAN KAMPANJE PEMILIHAN UMUM**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai penjenjenggaraan kampanye pemilihan sebagaimana dimaksud BAB VI Undang-undang No. 15 Tahun 1969, BAB VI Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 dan BAB VII Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1970.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Undang-undang No. 15 tahun 1969 (L.N. R. I. Tahun 1969 No. 58 dan T.L.N. R.I. No. 2914) ;  
3. Undang-undang No. 5/Pnps. tahun 1963 ;  
4. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 (L.N. R.I. tahun 1970 No. 2 dan T.L.K. R.I. No. 2919) ;  
5. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1970 (L. N. R.I. tahun 1970 No. 4 dan T. L. N. R.I. No. 2921).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENJELENGGARAAN KAMPANJE PEMILIHAN UMUM.**

**Pasal 1**

Jang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dengan :

(1). Organisasi ialah Organisasi Golongan Politik dan Golongan Karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) dan, pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1970.

(2) Kesatuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2). Kesatuan Masyarakat ialah Kesatuan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1970.
- (3). Kampanje Pemilihan Umum ialah segala kegiatan Organisasi serta anggota-anggotanja dan kesatuan Masyarakat serta anggota-anggotanja untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknja dengan bentuk antara lain :
  - a. rapat-rapat umum ;
  - b. pawai dan demonstrasi ;
  - c. keramaian umum, pesta umum dan pertemuan umum ;
  - d. penjiaran melalui R.R.I. /T.V. R.I. ;
  - e. penjebaran kepada umum dan/atau penempelan ditempat-tempat umum poster, plakat, surat-surat selebaran, slide, spanduk, slogan, sembojan, brosur, tulisan-tulisan, lukisan-lukisan dan penggunaan mass-media serta kegiatan penjebaran alat peraga lainnja ;
  - f. segala matjam dan bentuk pertundjukan umum.
- (4) penguasa jang berwenang ialah serendah-rendahnja Kepala Kepolisian Tingkat Ketjamatan dan dalam hal disuatu wilajah belum ada Kantor Kepolisian ialah Kepala Pemerintahan tingkat Ketjamatan.

Pasal 2

Djangka waktu untuk kampaje pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan Presiden ini adalah 60 (enam puluh) hari dan berachir 7 ( tudjuh) hari sebelum pemungutan suara diadakan.

Pasal 3

Setelah nama dan tanda gambar Organisasi diumumkan dalam Berita Negara, Organisasi dapat :

- a. memasangnja didepan kantar Organisasi jang bersangkutan baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah ;

b. memuatkannja ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. memuatkannya dalam surat-surat kabar atau penerbitan-penerbitan lainnja jang telah mendapat idzin penerbitan ;
- c. menjebarkannya kepada anggota-anggotanja.

#### Pasal 4

Mereka jang tidak diberi hak dipilih menurut ketentuan Undang-undang atau jang hak dipilihnja telah ditjabut oleh Keputusan Pengadilan jang tidak dapat diubah lagi atau jang terkena ketentuan Kamando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dilarang :

- a. hadir dan ikut aktif dalam kegiatan kampanye ;
- b. hadir dan diperkenalkan atau diperlihatkan setjara menjolok kepada umum dalam kampanye.

#### Pasal 5

Anggota-anggota Badan-badan Pelaksana/Penjelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam BAB II Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970 tidak dibenarkan ikut serta mengadakan kegiatan kampanye pemilihan umum.

#### Pasal 6

- (1). Setiap kali Organisasi akan menjelenggarakan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden ini, selambat-lambatnja 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) djam sebelumnja wadjib memberitahukan maksudnja setjara tertulis kepada Penguasa jang berwenang.
- (2). Kampanje pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Keputusan Presidera ini dapat diselenggarakan setelah Organisasi memperoleh surat keterangan dari Penguasa jang berwenang sebagai tanda bahwa Organisasi jang bersangkutan telah memberitahukan maksudnja.

(3) Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3). Dalam mengeluarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini Penguasa yang berwenang memperhatikan ketentuan yang tertantum dalam pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1970.
- (4). Menteri penerangan mengatur lebih lanjut penggunaan Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia dalam rangka kampanye pemilihan umum.

Pasal 7

ketjuali petugas keamanan semua yang menghadiri kampanye pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) huruf a, b, c dan f Keputusan Presiden ini dilarang membawa segala matjam bentuk sendjata dan/atau alat peledak.

Pasal 8

- (1). Untuk mendjaga ketertiban Kepala Pemerintahan tingkat Ketjamanatan dapat mengeluarkan ketentuan umum tentang penempatan alat-alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) huruf e Keputusan Presiden ini,
- (2). Selambat-lambatnja 3 (tiga) hari setelah djangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan Presiden ini semua alat peraga kampanye pemilihan umum sebagaimana tertantum dalam ayat (1) pasal ini dalam djarak radius dua ratus meter dari Tempat Pemungatan Suara sudah dihapus dan dihilangkan oleh Organisasi yang bersangkutan.

Pasal 9

Gedung-gedung Pemerintah dan tempat-tempat ibadah dilarang dipergunakan untuk kampanye pemilihan umum.

Pasal 10 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 10

Gedung jang mempunjai status hukum sebagai wilajah Negara Republik Indonesia diluar Negeri dapat dipergunakan sebagai tempat kampanye pemilihan umum dengan idzin Kepala Perwakilan Republik Indonesia jang bersangkutan.

Pasal 11

Penguasa jang berwenang membubarkan, menghentikan atau mengambil tindakan lain terhadap kampanye jang diadakan oleh sesuatu Organisasi, apabila ternyata tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Pasal-pasal Keputusan Presiden ini ;
- b. Pasal 55 dan 56 peraturan pemerintah No. 1 tahun 1970.

Pasal 12

Hal-hal lain jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih landjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 27 Oktober 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SOEHARTO  
DJENDERAL TNI.